



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PELAKSANA FASILITASI UJIAN KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme di bidang penyelenggaraan Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, Instansi Pembina mempunyai tugas menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Tim Pelaksana Fasilitasi Ujian Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1016);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG TIM PELAKSANA FASILITASI UJIAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Fasilitasi Ujian Kompetensi Jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban Tim Pelaksana Fasilitasi Ujian Kompetensi Jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

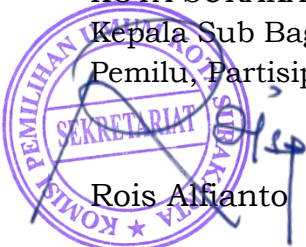
Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rois Alfianto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG TIM PELAKSANA FASILITASI UJIAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA
KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA

FASILITASI UJIAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

NO	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	Mantrini Indri Hapsari NIP. 197801302009122003	Plt. Sekretaris	Ketua	Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan uji kompetensi, Mengawasi kesiapan dan kelancaran seluruh tahapan pelaksanaan uji kompetensi, Melakukan Pengawasan jalannya Ujian Kompetensi dan Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah
2	Wiji Lestari NIP. 198211182009122002	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris	Menyusun dan menyiapkan seluruh administrasi kegiatan ujian kompetensi, Melakukan Pengawasan dan Menyusun laporan akhir kegiatan uji kompetensi untuk disampaikan kepada Ketua Tim

NO	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
3	Rois Alfianto NIP. 198609202010121003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Anggota	Melaksanakan pengawasan jalannya uji kompetensi agar berjalan tertib dan sesuai prosedur
4	Danti Martiana NIP. 198603192009122003	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Melaksanakan pengawasan jalannya uji kompetensi agar berjalan tertib dan sesuai prosedur
5	Agathon Setyo Asmoro NIPPPK. 199311062024211013	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	Menyiapkan dan menata ruang uji, peralatan, serta perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, Melakukan dokumentasi kegiatan (foto/video) sebagai bagian dari laporan kegiatan
6	Ibnu Tri Nurwanto NIPPPK. 198304252025211017	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	Menyiapkan dan menata ruang uji, peralatan, serta perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, Melakukan dokumentasi kegiatan (foto/video) sebagai bagian dari laporan kegiatan

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Rois Alfianto

